



P U T U S A N
NO. 378 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), berkedudukan di Wisma Bank Danamon Aetna, Lantai 15 Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. ABDUL HAKIM GARUDA NUSANTARA, SH., LLM., 2. BENNY HARMAN, SH., MH., 3. HAYKEL WIDIASMOKO, SH., MH., 4. IWAN SUNARYOSO, SH., 5. FLORIANUS SP SANGSUN, SH., Advokat, dan Pengacara yang bergabung pada Kantor Hukum A HAKIM G NUSANTARA, HERMAN & PARTNERS (NHP) berkantor di Graha Mampang, Lt.3, Jalan Mampang Prapatan Raya No.100 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2003 ; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat ;

melawan :

1. PT. BANK PRASIDHA UTAMA, berkedudukan di Graha Prasidha, Jl. Setiabudi Selatan No.1 Jakarta Selatan ;
2. OESMAN SOEDARGO, bertempat tinggal di Jl. Puri Mutiara VI/18A Jakarta Selatan ;
MANSYUR TANDIONO,
JEFFRI SANUSI SOEDARGO,
DIDIK TANDIONO, ketiganya bertempat tinggal di Jl. Metro Kencana IV/7 Jakarta Selatan ;
SJAMSUL BACHRI UDING, bertempat tinggal di Jl. Kumala No.20 Bogor ;
MADE SUDHARTA, bertempat tinggal di Jl Erlangga No.26 Singaraja, Bali ;
MADE SUSILA, bertempat tinggal di Jl. Citandui No.26 Surabaya ;
BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Jl. Untung Suropati No.2 Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN, bertempat tinggal di Jl. Dempo Dalam No.934 Palembang ;

AGUS SOEGIARTO, bertempat tinggal di Taman Harapan Indah S/15 Jakarta Barat

Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali 2 memberi kuasa kepada : 1. AMIR SYAMSUDDIN, SH., MH., 2. SUBANI, SH., MH., 3. MOHAMADIANTORO, SH., LL.M., 4. CH. AGUSLIANA, SH., 5. HIRONIMUS DANI, SH., MH., 6. DANIEL SURYANA, SH., MH., 7. MARISA ISKANDAR, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2007 ; para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.2023 K/Pdt/2002 tanggal 6 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat I adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan yang usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya ;

Bahwa Penggugat II adalah para pemegang saham dari Penggugat I ;

Bahwa dalam rangka menyalurkan dana masyarakat tersebut Penggugat I telah menempatkan dana-dana tersebut sebesar Rp.300.000.000.000,- di Bank Uppindo pada tanggal 21 Agustus 1998 dengan pertimbangan penempatan dana tersebut akan lebih aman dan lebih terjamin karena Bank Indonesia adalah pemilik 23% saham Bank Uppindo dan terlebih lagi salah satu Pejabat Bank Indonesia adalah pengurus Bank Uppindo, pada saat itu kondisi Penggugat I sendiri digolongkan sehat ;

Bahwa pada tanggal 7 September 1998 Bank Uppindo memberitahukan kepada Bank Indonesia-Urusan Penelitian dan Pengembangan (UPPB) mengenai ketidak mampuannya membayar kewajiban kepada Penggugat I ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 378 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 1998 Bank Uppindo mengajukan kepada Tergugat mengenai klaim atas kewajibannya dengan tembusan kepada Bank Indonesia sebesar Rp.330.466.666.668,- ;

Bahwa antara tanggal 19 Nopember 1998 sampai dengan tanggal 13 Maret 1999 Penggugat I tetap berupaya menagih pokok dan bunga atas penempatan dan antar Bank yang seharusnya secara otomatis dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat I sesuai program penjaminan Pemerintah. Akan tetapi Tergugat tidak segera melakukan pembayaran atas seluruh klaim Penggugat I atau tidak melaksanakan program tersebut secepatnya, bahkan sampai memakan waktu selama 572 hari ;

Bahwa pada tanggal 13 Maret 1999 Bank Uppindo menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) ;

Bahwa sejak Bank Uppindo di BBKU, Penggugat I masih terus melakukan upaya-upaya penagihan kepada Tergugat dan Tergugat pun sering melakukan pemeriksaan atas transaksi Penggugat I untuk menentukan apakah tagihan Penggugat I layak atau tidak ;

Bahwa tanggal 5 Oktober 1999, akhirnya Tergugat melakukan verifikasi dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik Ernst & Young dan transaksi Penggugat I dinyatakan hasilnya layak (eligible), hal mana terbukti dengan dibayarkannya pokok tagihan dan sebagian bunga ;

Bahwa Penggugat I tetap melakukan upaya-upaya penagihan kepada Tergugat untuk secepatnya melakukan pembayaran baik melalui surat menyurat atau mendatangi kantor Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2000 Penggugat I dipanggil Tergugat untuk menandatangani akte pernyataan Notaris untuk menerima tagihan atas penempatan dana antar bank kepada Bank Uppindo ;

Sebelumnya Penggugat I tidak pernah diajak urun rembuk bagaimana cara pembayaran dan cara perhitungan bunganya. Pada tanggal 13 Maret 2000 tersebut, Penggugat I diundang ke Kantor Tergugat dan pada saat masuk ruang rapat, di sana sudah menunggu Pejabat Notaris dan Pejabat Tergugat. Penggugat I dijelaskan oleh pihak Tergugat bahwa akan diadakan pembayaran tagihan antar bank sebesar pokok dan bunga di mana bunga pada saat itupun belum diketahui perhitungannya. Pejabat Tergugat mengatakan bahwa bunga akan diputuskan oleh Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku ; Tergugat menanyakan kepada Penggugat I apakah mau menerima atau tidak, kalau menerima tawaran Tergugat tersebut maka harus menandatangani akta notaris, sehingga pembayaran akan dilaksanakan dalam waktu satu minggu.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 378 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jikalau tidak mau, Penggugat I tidak tahu kapan akan diselesaikan lagi oleh Tergugat ;

Mengingat kasus penagihan tersebut sudah berjalan 572 hari, Penggugat I memilih untuk menandatangani akte notaris tersebut terlebih dahulu ;

Bahwa tanggal 15 Maret 2000 tagihan atas penempatan dana Penggugat dibayar oleh Tergugat dengan nominal sebesar Rp.300.000.000.000,- dan sebagian bunga sebesar Rp.110.583.938.652,- Ternyata Tergugat membayar bunga dengan perhitungan simple interest sesuai rate SBI dari tanggal 21 Agustus 1998 sampai dengan tanggal 15 Maret 2000 dengan mengoreksi pembayaran bunga yang sudah dilakukan oleh Bank Uppindo dari tanggal 21 Agustus 1998 s/d 10 September 1998 ;

Bahwa sejak tanggal 22 Maret 2000 Penggugat I mulai menyurati Tergugat untuk menagih kekurangan bunga atas pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat, di mana bunga yang kami terima tersebut di bawah biaya pokok (Cost of Fund) Pengugat atas penempatan tersebut dan tidak diperhitungkan bunga berbunga ;

Bahwa berapa kali permintaan Penggugat I kepada Tergugat atas tagihan kekurangan bunga ditolak dan yang terakhir Pengugat I menyurati Tergugat tanggal 21 September 2000 dengan perhitungan tagihan atas kekurangan bunga yang Penggugat I ajukan adalah sebesar Rp.113.205.004.579,- (perhitungan bunga s/d 15 Maret 2000) ;

Bahwa, perlu Penggugat I kemukakan bahwa sebagai akibat surat penolakan Tergugat atas klaim kekurangan pembayaran bunga yang Penggugat I ajukan, BI mengoreksi pendapatan yang akan ditagih menjadi tidak tertagih, sehingga hal ini mengakibatkan CAR (Capital Adequacy Ratio) Penggugat I menjadi kurang dari 4% dan sesuai PBI No.2/11/PBI/2000, Penggugat I dimasukkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus dan sebagai konsekwensinya, Penggugat II selaku para pemegang saham, berkewajiban untuk menyeter tambahan dana ;

Bahwa tindakan Tergugat telah menunda dan menahan pembayaran tagihan/piutang Penggugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat I dan atau Penggugat II, baik secara materiil maupun non materiil ;

Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat I adalah kerugian yang timbul karena dana milik Penggugat I yang ditahan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.195.817.324.646,- dengan rincian sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 378 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian non materiil yang diderita oleh Penggugat I dan atau Penggugat II adalah kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan atau Penggugat II karena reputasi Penggugat I dan atau Penggugat II di dunia usaha (business) menjadi memudar atau merosot, dengan kata lain, kepercayaan pada nasabah tersebut kepada Penggugat I dan atau Penggugat II menjadi lunur karena CAR Penggugat I yang menurun menjadi kurang dari % (sesuai ketentuan Perbankan) ;

Bahwa kerugian non materiil tersebut sulit diukur dengan nilai kebendaan, namun akan dianggap memadai apabila kerugian tersebut diganti dengan uang senilai Rp.250.000.000.000,- ;

Bahwa kerugian materiil dan non materiil yang diderita oleh Penggugat II adalah merupakan satu kesatuan dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat I, karena Penggugat II adalah para pemegang saham dari Penggugat I, sehingga tidak terpenuhinya CAR (Capital Adequacy Ratio) yakni kurang dari 4% dan merosotnya reputasi Penggugat I adalah menjadi tanggung jawab langsung Penggugat II selaku para pemegang saham ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat I dan atau Penggugat II, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat I dan atau Penggugat II sebesar Rp.445.817.324.646,- dengan rincian sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Bahwa uang ganti rugi tersebut wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I dan atau Penggugat II, terhitung sejak adanya putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan bahwa kepada Tergugat dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan pembayaran ganti rugi tersebut ;

Bahwa karena Penggugat I dan atau Penggugat II khawatir bahwa Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya sebelum adanya putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan agar gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari, maka mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas dalil-dalil yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka Penggugat I dan atau Penggugat II mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 378 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan atau Penggugat II (para Penggugat) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat I dan atau Penggugat II (para Penggugat) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat I dan atau Penggugat II (para Penggugat) sebesar Rp.445.817.324.646,- terhitung sejak adanya putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dengan ketentuan, kepada Tergugat dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan pembayaran ganti rugi tersebut ;
5. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat I dan atau Penggugat II (para Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat keberatan dengan perubahan dan/atau penambahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, di mana pada gugatan pertama tertanggal 11 Oktober 2000, pihak Penggugatnya hanyalah PT. Bank Prasadha Utama, sedangkan pada perubahannya dengan tanggal yang sama pihak Penggugatnya adalah PT. Bank Prasadha Utama dan para Pemegang saham PT. Bank Prasadha Utama. Bahwa perubahan dan/atau penambahan gugatan tersebut tidak dilaksanakan pada persidangan pertama dan tanpa sepengetahuan atau persetujuan Tergugat, dengan mana berarti perubahan dan atau penambahan surat gugatan telah melanggar ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung RI. Bagian Kedua Bidang Teknis Peradilan halaman 123 No.26 ;

Bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan pada Surat Kuasa dari Direktur-Direktur dan para Pemegang Saham PT. Bank Prasadha Utama, adalah gugatan yang cacat hukum, karena sejak tanggal 12 Juni 2000 PT. Bank Prasadha Utama telah dinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha, yang segala kegiatan usahanya telah berada di bawah BPPN, demikianpun untuk segala perbuatan hukumnya harus seijin dan sepengetahuan BPPN ;

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat antara lain mengemukakan tentang penempatan dana-dana Penggugat di PT. Bank Uppindo, namun PT. Bank Uppindo tidak diikutsertakan di dalam perkara, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.432/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Pebruari 2001 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mneolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap para Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan/atau Penggugat II berupa kekurangan pembayaran bunga sebesar Rp.113.205.004.579,- (seratus tiga belas milyar dua ratus lima juta empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.209/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 3 Agustus 2001 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Pebruari 2001 No.432/Pdt.G/2000/PN.Jkt. Sel. Yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.2023 K/Pdt/2002 tanggal 6 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. PT. BANK PRASDIHA UTAMA dan II. OESMAN SOEDARGO, MANSYUR TANDIONO, JEFFRY SANUSI SOEDARGO, DIDIK TANDIONO, SJAMSUL, BACHRI UDING, MADE SUDHARTA, MADE SUSILA, BUDI SANTOSO, JOHAN dan AGUS SOEGIARTO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Agustus 2001 No.209/PDT/2001/PT.DKI. ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap para Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan/atau Penggugat II berupa kekurangan pembayaran bunga sebesar Rp.113.205.004.579,- (seratus tiga belas milyar dua ratus lima juta empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan baik dalam tingkat pertama, banding dan tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.2023 K/Pdt/2002 tanggal 6 Januari 2003 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Pembanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 25 Maret 2003 kemudian terhadapnya oleh Termohon kasasi/Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2003, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 September 2003, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2003 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 31 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon adalah Badan Khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan sedangkan Termohon I adalah bank yang berstatus BBUK dan Termohon II adalah para pemegang saham pada Termohon I ;
 - Bahwa Tergugat I yang dibentuk berdasarkan PP No.17 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali dengan PP No.95 Tahun 1999 Jo PP No.99 Tahun 1999, Jo PP No. 18 Tahun 2000 Jo. PP No.47 Tahun 2001 Jo PP No.63 Tahun 2001 (PP No.17 Tahun 1999), adalah Badan Khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan amanat yang ditentukan dalam Pasal 37 A ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
 - Bahwa penegasan mengenai kedudukan BPPN sebagai badan khusus yang bersifat sementara juga ditemukan dalam Bagian Penjelasan Bagian Umum PP No.17 Tahun 1999 alinea ke-3 dan ke-4 ;
 - Bahwa penegasan mengenai kedudukan BPPN sebagai badan khusus yang bersifat sementara juga telah diakui Mahkamah Agung RI dalam

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 378 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 01 P/HUM/1999 tentang Uji Materiil MARI terhadap PP No.17 Tahun 1999 tentang BPPN ;

- Bahwa Termohon I adalah Lembaga Keuangan Perbankan yang pada tanggal 21 Agustus 1998 menempatkan dana sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) di Bank Uppindo yang pada saat itu telah mengalami kerugian ;
- Bahwa seharusnya para Termohon sudah sepatutnya atau setidaknya tidaknya dapat menduga resiko kerugian yang akan dihadapi jika menempatkan dana di Bank Uppindo, namun diabaikan oleh para Termohon, sehingga jelas tindakan para Termohon Kasasi tersebut membuktikan bahwa para Termohon tidak menggunakan prinsip kehati-hatian berdasarkan UU Perbankan ;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 1999 Bank Uppindo dinyatakan oleh Pemerintah sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha ("BBKU") ;
- Bahwa sesuai dengan Program Penjaminan Pemerintah, Pemohon wajib melaksanakan pembayaran kepada Termohon I atas penempatan dana Termohon I di Bank Uppindo, dan Pemohon telah melakukan pembayaran tersebut secara penuh ;
- Bahwa walaupun Pemohon telah melakukan pembayaran kepada para Termohon khususnya Termohon I, namun para Termohon tetap mengajukan gugatan a quo dengan alasan adanya kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon kepada para Termohon ;
- Bahwa selain itu Termohon I sejak tanggal 12 Juni 2000 telah dinyatakan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus oleh Bank Indonesia ("BI") dengan suratnya No.2/9/DpG/DpwBI/Rahasia, sehingga ditempatkan dalam pengawasan Pemohon dan dinyatakan sebagai BBKU ;

2. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata berdasarkan ketentuan Pasal 67 Huruf F UU 14/1985 ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum, Putusan Kasasi yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan telah memperkuat Putusan Pengadilan Negeri mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata ;
Pemohon terbukti telah melakukan pembayaran penuh/seluruhnya kepada Termohon I ;
- Bahwa penerapan dan pertimbangan hukum kasasi sangat keliru karena Majelis Hakim Agung tidak mempertimbangkan bukti-bukti SKB dan SK Direktur BI secara benar, dan yang menjadi obyek gugatan a quo adalah

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 378 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Termohon mendalilkan adanya kekurangan pembayaran bunga sebesar Rp.113.205.004.579,- (seratus tiga belas milyar dua ratus lima juta empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atas pembayaran tagihan Termohon I yang telah dilakukan pembayarannya oleh Pemohon pada tanggal 15 Maret 2000 dalam rangka Program Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sesuai Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 ;

- Bahwa dalil para Termohon tentang adanya kekurangan pembayaran bunga sebesar Rp.113.205.004.579,- (seratus tiga belas milyar dua ratus lima juta empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sama sekali tidak benar karena faktanya Pemohon telah melakukan pembayaran kepada Termohon I sehubungan dengan penempatan dana Termohon I sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) di PT. Bank Uppindo, di mana jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan Pemohon pada tanggal 15 Maret 2000 kepada Termohon I sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.110.583.938.652,- (seratus sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan perhitungan simple interest sesuai rate Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari tanggal 21 Agustus 1998 sampai tanggal 15 Maret 2000 yang bersifat final ;
- Bahwa pembayaran dari tanggal 21 Agustus 1998 sampai tanggal 15 Maret 2000 tersebut adalah tindakan Pemohon yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan butir II angka 1 huruf a. 1.b Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban Pembayaran Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN No.32/46/KEP/DIR dan 181/BPPN/0599 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Butir II angka 1 huruf a.1.b SKB No.32/46/KEP/DIR dan 181/BPPN/0599 Jo ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) SK BI No.31/32/Kep/DIR. jelas terbukti bahwa tindakan Pemohon melakukan pembayaran kepada Termohon I berdasarkan perhitungan simple interest sesuai rate Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari tanggal 21 Agustus 1998 sampai tanggal 15 Maret 2000 memiliki dasar/landasan hukum ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 378 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tindakan Pemohon melakukan pembayaran kepada Termohon I berdasarkan perhitungan simple interest sesuai rate Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari tanggal 21 Agustus 1998 sampai tanggal 15 Maret 2000 memiliki dasar/landasan hukum, maka tindakan Pemohon tersebut adalah tindakan yang benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa karena tindakan Pemohon tersebut adalah tindakan yang benar dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka gugatan aquo harus ditolak ;
Para Termohon mengakui telah menerima pembayaran dari Pemohon dan sama sekali tidak terbukti adanya paksaan ataupun pengaruh khusus dari Pemohon ;
- Bahwa penerapan dan pertimbangan hukum pada halaman 21 putusan a quo pertimbangan Majelis Hakim Agung sangat keliru karena yurisprudensi berdasarkan putusan No.3431 K/Pdt/1985 yang dikutip dalam pertimbangan hukum putusan kasasi dalam perkara a quo adalah Yurisprudensi mengenai Buku Dana Pensiun yang sama sekali berbeda kondisi dan faktanya dalam perkara a quo sehingga tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, selain itu fakta yang benar adalah bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran kepada para Termohon sesuai rate SBI dan penandatanganan akta merupakan bagian dari persyaratan pembayaran yang diberlakukan kepada semua pihak termasuk tidak terbatas pada para Termohon ;
- Berdasar fakta hukum di Pengadilan adalah para Termohon mengakui telah menerima pembayaran dari Pemohon terdiri dari pinjaman pokok sejumlah Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dan pembayaran bunga sebesar 110.583.938.652,- (seratus sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) sesuai dengan dalam dalil surat gugatannya butir 12 (dua belas) ;
- Bahwa tindakan para Termohon yang telah mengakui menerima pembayaran dari Pemohon tersebut diawali dengan telah dibuat dan ditandatanganinya Akta Pernyataan No.22 tanggal 13 Maret 2000 dihadapan Hasanali Ali Amin, SH. Notaris di Jakarta oleh Termohon I ;
- Bahwa Pemohon memerlukan waktu dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembayaran kepada para Termohon

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 378 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(khususnya pada Termohon I) berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah antara lain Pemohon harus melakukan verifikasi data terhadap Bank Uppindo, guna memastikan kebenaran, kewajaran dan keabsahan dari transaksi dan dokumen pendukungnya yang mendasari kewajiban Bank Uppindo ;

- Bahwa selain itu tidak ada sama sekali bukti-bukti dari para Termohon di persidangan yang menunjukkan bahwa adanya paksaan dari Pemohon kepada para Termohon sehubungan dengan penandatanganan Akta Pernyataan, sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut adalah pertimbangan kosong dan spekulatif yang sama sekali tidak ditunjang dengan fakta maupun suatu bukti berupa apapun ;
- Bahwa dengan demikian merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa para Termohon mengakui telah menerima pembayaran dari Pemohon terdiri dari pinjaman pokok sejumlah Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dan pembayaran bunga sebesar Rp.110.583.938.652,- (seratus sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) ;
- Bahwa dalam butir 6 (enam) Akta Pernyataan dengan tegas dinyatakan oleh Termohon I bahwa Bank menjamin untuk tidak menarik atau membatalkan kembali pernyataan ini serta membebaskan Badan (Pemohon) dari segala klaim dan atau tuntutan hukum yang timbul dalam kaitannya dengan pernyataan ini” ;
- Bahwa berdasarkan butir 12 sampai dengan butir 19 jelas merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa pemohon telah melaksanakan kewajibannya terhadap para Termohon untuk melakukan pembayaran kepada para Termohon sehubungan dengan pembayaran dalam rangka Program Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, dan atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon kepada para Termohon, para Termohon mempunyai kewajiban hukum untuk membebaskan Pemohon dari segala klaim dan tuntutan hukum apapun, dan akta pernyataan tersebut tidak dapat ditarik atau dibatalkan ;
- Bahwa para Termohon juga dengan sadar dan tanpa tekanan telah mengerti dan mengetahui cara pembayaran dan perhitungan bunga transaksi penempatan dana antar bank sehubungan dengan Program Penjaminan Pemerintah tersebut, yang terbukti dengan disampaikannya oleh Termohon I Surat Konfirmasi Pembayaran Jaminan kepada

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 378 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isinya bahwa Termohon I mengakui adanya pengalihan hak tagih seluruh promes kepada Pemohon ;

- Bahwa jelas terbukti tidak ada kekurangan pembayaran termasuk tidak terbatas pada pembayaran bunga sebesar Rp.113.205.004.579,- (seratus tiga belas milyar dua ratus lima juta empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang dilakukan oleh Pemohon kepada para Termohon sehubungan dengan pembayaran dalam rangka Program Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum tersebut ;
- Bahwa karena tidak ada kekurangan pembayaran termasuk tidak terbatas pada pembayaran bunga sebesar Rp.113.205.004.579,- (seratus tiga belas milyar dua ratus lima juta empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang dilakukan oleh Pemohon kepada para Termohon sehubungan dengan pembayaran dalam rangka Program pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum tersebut, maka sudah sepatutnya eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No.2023 K/Pdt/2002 tanggal 6 Januari 2003 Jo Surat Panggilan Penegoran (aanmaning) No.432/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 4 April 2003 Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.432/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 4 April 2003 dibatalkan ;
- Bahwa pembatalan eksekusi merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan segera untuk menghindari kerugian pada negara karena Pemohon sebagai Badan Hukum yang dibentuk dengan latar belakang adanya keadaan luar biasa yang membahayakan perekonomian nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan mempunyai misi untuk memulihkan kondisi perbankan serta mengembalikan uang negara ;
Sita eksekusi harus dibatalkan karena memiliki keterkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara antara Termohon I dan Bank Indonesia ;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Januari 2003 No.2003 K/Pdt/2002 sesungguhnya memiliki keterkaitan dengan proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung sehubungan dengan gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Lina Angraini dan Luh Sutjiati sebagai Penggugat kepada Bank Indonesia yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara No.126/G.TUN/2000/-PTUN-JKT Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 77/B/2001/PT.TUN.JKT, yang hingga saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 378 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun dasar, alasan dan pertimbangan hukum atas keterkaitan dengan proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI. sehubungan dengan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa obyek gugatan dalam perkara No.2023 K/Pdt/2002 berupa tuntutan ganti rugi atas kekurangan pembayaran bunga sebesar Rp.113.205.004.579,- (seratus tiga belas milyar dua ratus lima juta empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sesuai dengan dalil dan fakta hukum para Termohon akan digunakan sebagai penambah modal Termohon I untuk meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) sehingga terlepas dari status Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) ;

Pemenuhan tuntutan ganti rugi sebagaimana diputuskan dalam perkara tersebut terkait dengan proses pemeriksaan perkara No.126/G/TUN/2000/PTUN-JKT sebagaimana disampaikan di atas, keterkaitan antara perkara No.2023 K/Pdt/2002 dengan Perkara No.126/G.TUN/2000/PTUN-JKT mengingat dalam perkara No.126/G.TUN/2000/PTUN-KT tengah dilakukan pengujian akan keabsahan Surat Pembinaan Bank Indonesia kepada Termohon I yang merupakan obyek gugatan dalam perkara No.126/G.TUN/2000/PTUN-JKT ;

- Bahwa dengan demikian telah jelas, tegas serta tak dapat dipungkiri lagi, pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI. No.2023 K/Pdt/2002 tanggal 6 Januari 2003 Jo Surat Panggilan Penegoran (aanmaning) No.432/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tanggal 4 April 2003 Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.432/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tanggal 4 April 2003 harus dibatalkan karena tidak ada kekurangan pembayaran termasuk tidak terbatas pada pembayaran bunga sebesar Rp.113.205.004.579,- (seratus tiga belas milyar dua ratus lima juta empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan memiliki keterkaitan dengan proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung sehubungan dengan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 378 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena kekhilapan dari hakim yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, hanya didasarkan pada perbedaan penilaian terhadap suatu penerapan hukum ;

Bahwa bukti P.7 telah dipertimbangkan oleh judex juris, yang berkesimpulan bahwa bukti P.7 tersebut mengandung di dalamnya "Penyalahgunaan Keadaan Ekonomi" sehingga penilaian Pemohon Peninjauan Kembali terhadap bukti P.7 tersebut hanya didasarkan pada perbedaan penilaian atas bukti tersebut ;

Bahwa perbedaan penilaian atas suatu surat bukti tidak dapat dikwalifisier sebagai kekeliruan nyata dari Hakim berdasarkan Pasal 67 f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : BADAN PENYEKATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BADAN PENYEKATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2008 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH. dan ANDAR PURBA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh RITA ELSY, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./PROF. DR. H. MUCHSIN, SH. ttd./DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH
ttd./ANDAR PURBA, SH.

K e t u a :

Panitera Pengganti :
ttd./RITA ELSY, SH.

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Admisnistrasi PK	<u>Rp.2.493.000,-</u>
J u m l a h	Rp.2.500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH., MH.
NIP. 040 030 169